



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945
Email : pemdasleman@slemankab.go.id, Website ://www.slemankab.go.id

Sleman, 22 April 2020

Nomor : 061/01059
Sifat : Biasa
Hal : Perubahan Surat Edaran Bupati Sleman
Nomor 061/03264, tanggal 30 Desember
2019 tentang Pelaksanaan Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

Kepada:
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman
di –
S L E M A N

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dengan ini disampaikan perubahan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2020:

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

2. Cuti Bersama Tahun 2020:

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22 Mei	Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28, 29, 30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

3. Pelaksanaan cuti bersama tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi PNS.
4. Bagi PNS guru, ketentuan mengenai libur mengacu pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain: rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan instansi pelayanan lain yang sejenis, pimpinan instansi yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur dan cuti bersama tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
6. Setiap pimpinan instansi wajib melakukan pengaturan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur dan cuti bersama tersebut di lingkungan instansinya masing-masing dan apabila terdapat PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah di luar pelaksanaan hari libur dan cuti bersama tersebut, agar diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati.
7. Surat ini agar ditempel pada papan pengumuman sebagai pedoman pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 061/03264 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Bupati Sleman

Pj. Sekretaris Daerah,



H. HARDA KISWAYA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196401261993031004